



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 188-401.021/ 175 /2023**  
**TENTANG**  
**TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN KOTA MADIUN**

**WALI KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu membentuk Tim Transformasi Manajemen;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Transformasi Manajemen Kota Madiun;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Memperhatikan:** Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Transformasi Manajemen Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Transformasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum “PERTAMA” mempunyai peran dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja, meliputi:

- a. dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan:
  1. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
  2. penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  3. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. dukungan pembinaan sinergisitas organisasi, dengan tahapan:
  1. penguatan kolaborasi dan sinergisitas antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  2. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 29 September 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN:**

Yth. Sdr. Segenap Tim Transformasi  
dimaksud.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina/IVa  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR : 060-401.021/ 175 /2023  
TANGGAL : 29 September 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
I	Pembina	Wali Kota Madiun
II	Ketua	Sekretaris Daerah
III	Wakil Ketua I	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum
IV	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
V	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
VI	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah d. Inspektur e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina/IVa  
NIP 198212132006042009